



Unit Pelayanan SPKT

jl.mayjen sutoyo no.29 Subang 41211 0260411209

www.polressubang.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres Kabupaten

Subang / Unit Pelayanan SPKT

surat keterangan tanda lapor kehilangan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Identitas lain;
2. Membawa bukti/Keterangan yang dilaporkan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SPKT

jl.mayjen sutoyo no.29 Subang 41211 0260411209

www.polressubang.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres Kabupaten Subang / Unit Pelayanan SPKT



1. Masyarakat Datang Ke SPKT Melalui Media Komunikasi Atau Tatap Muka
2. Registrasi Dan Mengisi Buku Tamu
3. Pelapor Menunjukkan FC atau Surat Keterangan dari Instansi atau Perusahaan Terkait
4. Membuat Surat Pernyataan Pelapor
5. Pembuatan Laporan Polisi
6. Pembuatan SKTLK
7. Mengisi Kotak Saran



Unit Pelayanan SPKT

jl.mayjen sutoyo no.29 Subang 41211 0260411209

www.polressubang.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres Kabupaten
Subang / Unit Pelayanan SPKT

Waktu Penyelesaian

5 Menit

1. Masyarakat Datang Ke SPKT Melalui Media Komunikasi Atau Tatap Muka
2. Registrasi Dan Mengisi Buku Tamu
3. Pelapor Menunjukkan FC atau Surat Keterangan dari Instansi atau Perusahaan Terkait
4. Membuat Surat Pernyataan Pelapor
5. Pembuatan Laporan Polisi
6. Pembuatan SKTLK
7. Mengisi Kotak Saran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran/pengaduan
2. Telepon 082126768639
3. Fax mile : 0260 415200
4. e-mail : Spktressubang@yahoo.com
- e. SMS. 082126768639